

Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam

Husnul Khitam

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Email: husnul.khitam@uin-suka.ac.id

Abstrak

Perkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban itu adalah kewajiban memberi nafkah bagi suami dan kewajiban iddah bagi istri. Seorang suami wajib untuk memberi nafkah istrinya selama istri tidak nusyuz. Bahkan ketika terjadi perceraian, dalam talak raj'i dan ketika istri dalam keadaan hamil, suami masih mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah istrinya. Iddah masih relevan untuk digunakan bahkan sampai kapanpun, meskipun dalam situasi sekarang ini sudah banyak penemuan dari ilmu pengetahuan yang meruntuhkan tujuan iddah. Namun, tujuan disyariatkannya iddah tidak hanya sebatas mengetahui keadaan rahim, tetapi lebih dari itu, misalnya untuk ibadah, masa berkabung, ataupun masa keketatan. Artikel ini membahas tentang hakekat nafkah dan iddah serta aturannya dalam hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis melalui kajian pustaka.

Kata kunci: *nafkah, iddah, hukum Islam*

Pendahuluan

Perkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban itu adalah kewajiban suami untuk memberi nafkah istri. Nafkah, di sisi lain, merupakan hak istri yang harus dipenuhi suami. Jumhur ulama sepakat atas wajibnya seseorang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil. Kesepakatan ini berasal dari ketetapan nash dalam al-Qur'an:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.¹

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuk akan menimbulkan akibat-akibat baik itu dalam hal hukum agama, materi, maupun sosial. Di antara akibat dalam hal agama adalah berlakunya iddah atau masa tunggu bagi istri, sedangkan akibat dalam hal materi adalah adanya nafkah iddah.²

Penelitian ini membahas tentang bagaimana aturan-aturan nafkah dan iddah yang terdapat dalam fikih klasik, UUP dan KHI. Pembahasan ini akan difokuskan pada pengertian dan hakekat nafkah dan iddah.

Pengertian Dan Hakekat Nafkah

Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata kerja نفق – ينفق – نفقا dalam bahasa Arab yang secara etimologi berarti أنفق المال habis, نفق berarti صرفه وأنفده membelanjakan dan menghabiskan.³ Secara terminologi, nafkah adalah memenuhi apa yang dibutuhkan istri, berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat-obatan.⁴

النفقة هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء .

Pengertian lain tentang nafkah adalah rezeki yang yang diberikan seseorang kepada keluarganya.⁵

النفقة هي ما يقدمه الأنسان من رزق لأهله .

Dalam *al-Mu'jam al-Wajiz*, nafkah adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri untuk makan, pakaian, tempat tinggal, pengasuhan dan lain-lain.⁶

¹ QS. Al-Baqarah (2): 233.

² Lihat 'Athiyah Saqar, *al-Usrah tahta Ri'ayah al-Islam*, jilid VI (Cairo: al-Dar al-Mishriyah li al-Kitab, 1411/1990), hlm. 271-399.

³ Divisi Bahasa Arab, *Al-Mu'jam al-Wajiz*, di bawah kata *nafaqa* “نفق” (Mesir: Kementrian Pendidikan, 1415/1994), hlm. 627

⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, jilid II (Cairo: al-Fath li al-I'lam al-'Araby, t.t.), hlm. 109.

⁵ 'Abd al-Qadir Saibah al-Hamd, *Fiqh al-Islam Syarh Bulugh al-Maram min Jam`i Adillah al-Ahkam*, jilid VIII (Madinah: Mathabi` al-Rasyid, 1403/1983), hlm. 91.

⁶ Divisi Bahasa Arab, *Al-Mu'jam al-Wajiz*, di bawah kata *nafaqa* “نفق”.

النفقة هي ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki.⁷ Dalam hal ini, nafkah adalah uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya.

Kewajiban Memberi Nafkah

Dalam Fikih, kewajiban seseorang memberi nafkah⁸ kepada orang lain itu ada tiga sebab; (1) sebab perkawinan, (2) sebab nasab atau keturunan, (3) sebab kepemilikan. Di sini kami membahas kewajiban memberi nafkah sebab perkawinan.

Seorang suami wajib memberi nafkah istrinya dalam keadaan bagaimanapun, dengan syarat istri menyerahkan diri kepada suaminya dalam kediaman rumah tangga berdasarkan akad perkawinan yang sah.⁹ Apabila akad perkawinan ini tidak sah, maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah istri.

Di antara dasar hukum kewajiban suami memberi nafkah istri adalah firman Allah SWT.:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.¹⁰

Juga firman Allah SWT.:

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cetakan III, hlm. 770.

⁸ Nafkah ada dua macam; pertama, nafkah yang wajib diberikan seseorang untuk dirinya sendiri. Kedua, nafkah yang wajib diberikan seseorang untuk orang lain. Tim Penyusun, *Durus fi al-Ahwal al-Syakhshiyah* (T.t.p: t.n.p., 2006), hlm. 152.

⁹ Perlu dijelaskan bahwa suami wajib memberi nafkah istri berdasarkan akad perkawinan yang sah, walaupun istri tidak tinggal di kediaman rumah tangganya. Hal ini karena nafkah adalah hak istri sedangkan mengajak istri untuk tinggal di kediaman rumah tangga adalah hak suami. Sehingga ketika suami tidak menggunakan haknya tidak berarti hak istri atas nafkah gugur. *Ibid.*, hlm. 153.

¹⁰ QS. Al-Baqarah (2): 233.

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.¹¹

Adapun hadits Rasulullah SAW. mengenai kewajiban suami memberi nafkah istri di antaranya yang disampaikan oleh Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi:

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنهما قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت.

Hakim berkata, “Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri atas suaminya?” Nabi menjawab, “Kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai.”¹²

Selain itu, dalam sebuah perkawinan istri menyerahkan dirinya dan mencurahkan waktunya untuk suaminya. Dalam kaidah fikih ditetapkan,

كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله .

Barang siapa yang tertahan dalam hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya merupakan tanggungan orang yang menahannya tersebut.

Hal ini seperti seorang *qadli* yang mencurahkan waktunya untuk urusan umat, sehingga negara wajib memberi nafkah kepadanya.

Adapun syarat agar istri berhak atas nafkah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayid Sabiq, adalah: (1) adanya akad perkawinan yang sah, (2) istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, (3) istri bersedia untuk digauli, (4) istri tidak menolak untuk diajak tinggal bersama suami, (5) suami istri tersebut orang yang telah dewasa, dalam arti layak untuk melakukan hubungan

¹¹ QS. Al-Thalaq (65): 6.

¹² ‘Abd al-Qadir, *Fiqh al-Islam...*, hlm. 100-101.

suami istri.¹³

Kewajiban memberi nafkah, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain ditentukan menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kebutuhan istri. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak di tentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Sebagaimana firman Allah SWT.:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.¹⁴

Gugurnya Nafkah Istri

Seorang istri kehilangan hak atas nafkah dari suaminya apabila ia tidak melakukan kewajibannya atau yang biasa disebut *nusyuz*. Menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah selama masa *nusyuz* istri ini, karena nafkah yang diterima istri itu sebagai imbalan atas ketaatannya kepada suami. Di antara nusyuz istri adalah:¹⁵

Satu, apabila istri menolak untuk tinggal di kediaman rumah tangganya tanpa ada sebab yang syar'i. Padahal suami sudah menyiapkan kediaman rumah tangga dan mengajak istri untuk tinggal bersama. Selama istri menolak untuk tinggal bersama atau selama *nusyuz*-nya ini, ia tidak berhak atas nafkah. Namun, apabila ia kemudian bersedia untuk tinggal bersama maka ia berhak kembali atas nafkah.

Dua, apabila suami istri tinggal di kediaman istri, kemudian istri tidak mau disetubuhi suaminya, dan tidak meminta suaminya untuk pindah ke kediaman yang telah disiapkan atau memberi kesempatan suami untuk mencari kediaman. Dalam keadaan

¹³ Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, hlm. 110-111.

¹⁴ QS. Al-Thalaq (65): 7.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (T.t.p.: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t.), hlm. 177-178.

ini istri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak atas nafkah. Akan tetapi, apabila istri menolak untuk disetubuhi setelah meminta suaminya untuk pindah ke kediaman suami atau setelah memberi kesempatan suami untuk mencari kediaman, maka penolakan ini tidak dianggap *nusyuz*. Karena menyiapkan kediaman rumah tangga adalah kewajiban suami.

Tiga, apabila istri dipenjara karena kejahatan. Misalnya karena istri punya hutang yang tidak dilunasi, padahal ia mampu untuk melunasi hutang tersebut.

Empat, apabila istri bekerja hingga sering meninggalkan rumah, dan suaminya sudah meminta untuk tetap berada di rumah.

Nafkah Dalam Perundang-Undangan

Pengaturan nafkah dalam KHI dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa;

- (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam UUP kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UUP. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa:

- (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Lebih lanjut, dalam UUP pasal 34 ayat (3) dikatakan bahwa:

- (3) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

Pengertian Dan Hakekat Iddah

Pengertian Iddah

Secara etimologi, iddah (العدة) berasal dari kata kerja *عَدَّ* – *يَعَدُّ* *عَدًّا* – *وَتَعْدَادًا* yang berarti: *حسب وأحصى* menghitung.¹⁶ Dinamakan iddah karena iddah ini sesuatu yang dihitung, tiga *quru'*, tiga bulan, dan empat bulan sepuluh hari.¹⁷

Sedangkan secara terminologi, iddah adalah suatu nama masa yang mana seorang wanita menunggu atau menahan dirinya dari melakukan perkawinan setelah suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya, adakalanya dengan melahirkan, *aqra'* atau beberapa bulan.

اسم لمدة تترىص المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو طلاقها بالولادة أو الأقرء
أو الأشهر.¹⁸

Definisi lain, iddah adalah nama suatu masa yang mana dalam masa ini wanita menunggu untuk mengetahui kekosongan rahimnya, untuk beribadah, atau masa kekagetan (penyesuaian) atas suaminya.

اسم لمدة تترىص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أوللتعبد أوللتفجع على زوجها.¹⁹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Iddah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.²⁰

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang dalam masa ini ia dilarang untuk menikah. Masa tunggu ini dijalani karena terjadi perceraian atau kematian, yang dihitung adakalanya dengan hitungan *aqra'*, hitungan bulan, atau sampai dengan melahirkan. Sedangkannya tujuannya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim dari kehamilan, untuk beribadah, atau sebagai masa berkabung atas kematian suami.

¹⁶ Divisi Bahasa Arab, *Al-Mu'jam al-Wajiz*, di bawah kata 'adda "عَدَّ"

¹⁷ Husein bin 'Auda al-'Awaysyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, jilid V (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1425/2004), hlm. 383.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Majelis Tinggi Urusan Islam, *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Amah*, di bawah kata "العدة", oleh Faraj al-Sayid 'Anbur.

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar..*, hlm. 416.

Dasar Hukum Iddah

Iddah diwajibkan atas wanita ketika pisah dengan suaminya setelah terjadinya persetubuhan, karena talak, kematian, fasakh, atau li'an²¹. Serta kematian yang terjadi sebelum persetubuhan dan setelah akad perkawinan yang sah.

Kewajiban menjalani masa iddah ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah SWT:

والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.²²

واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (menopause) di antara wanita-wanita jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.²³

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)

²¹ Li'an (اللعان) adalah suami menuduh istrinya berzina dengan bersaksi sebanyak empat kali, " Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa aku melihat istriku telah berzina" atau "janin yang dikandung itu bukan berasal dariku." Dan berkata, "Laknat Allah jatuh kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta." Kemudian jika istri tidak mengaku bahwa ia telah berzina, maka ia bersaksi sebanyak empat kali dan berkata "Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa suamiku tidak melihatku berzina," atau "janin yang ada dalam rahimku berasal darinya." Dan berkata " kemurkaan Allah untukku jika suamiku termasuk orang-orang yang benar." Kemudian hakim memisahkan keduanya dan keduanya tidak boleh rujuk kembali untuk selama-lamaunya. Lihat Abu Bakar Jabir al-Jaza'iry, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa Aini, dkk (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 559-560.

²² QS. al-Baqarah (2): 228.

²³ QS. al-Thalak (65): 4.

menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.²⁴

Di antara hadits Nabi SAW yang menyuruh menjalani masa iddah adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah menurut riwayat Ibn Majah yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض .

Aisyah berkata: Nabi SAW. menyuruh Burairah untuk beriddah selama tiga kali haid.²⁵

Adapun wanita yang bercerai sebelum disetubuhi ia tidak diwajibkan menjalani iddah, sebagaimana firman Allah SWT.:

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.²⁶

Macam-Macam Iddah

Iddah karena putusnya perkawinan itu ada tiga macam; (1) iddah dengan melahirkan, (2) iddah dengan *iqra'* (الإقراء), (3) iddah dengan hitungan bulan.²⁷

Pertama, iddah dengan melahirkan. Diperuntukkan bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Dasarnya adalah firman Allah SWT.,

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.²⁸

²⁴ QS. al-Baqarah (2): 234.

²⁵ Abd al-Qadir, *Fiqh al-Islam..*, Hlm. 9.

²⁶ QS. al-Ahzab (33): 49.

²⁷ Abu Zahrah, *al-Ahwal..*, hlm. 437.

²⁸ QS. al-Thalak (65): 4.

Di antara hikmah iddah wanita yang hamil sampai melahirkan adalah bahwa dalam rahim wanita yang dicerai terdapat bagian atau hak mantan suaminya, dan hak ini tidak boleh diabaikan atau diremehkan dengan menikahi laki-laki lain. Di samping itu, ketika wanita yang dicerai ini menikah dengan laki-laki lain dalam keadaan hamil, dapat dipastikan suami kedua ini “menyirami tanaman” orang lain (baca: mantan suami).²⁹

Kedua, iddah dengan *aqra'* (الأقراء). Diperuntukkan bagi wanita yang pernah dan masih haid yang bercerai dengan suaminya dalam keadaan tidak hamil. Dasarnya adalah firman Allah,

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Seorang wanita yang dicerai suaminya harus menjalani masa iddah selama tiga *quru'*³⁰. Dalam masa inilah dapat diketahui bahwa dalam rahim terdapat kandungan atau tidak.

Ketiga, iddah dengan hitungan bulan. Iddah ini ada dua macam; pertama, iddah dengan hitungan bulan sebagai ganti *aqra'*. Kedua, iddah yang pada dasarnya ditetapkan dengan hitungan bulan, bukan sebagai ganti *aqra'*.³¹

Iddah dengan hitungan bulan, sebagai ganti *aqra'*, diperuntuk bagi wanita yang tidak pernah haid, dan wanita yang menopause. Iddah disini selama tiga bulan. Sebagaimana firman Allah,

واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن

Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (menopause) di antara wanita-wanita jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya),

²⁹ 'Ali Ahmad al-Jurjawy, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, jilid II (T.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 88.

³⁰ *Al-quru'* (القروء) bentuk *jama'* dari *al-qor'u* (القرء) adalah *lafad musytarak* (polysemy) antara haid dan suci. Hal ini menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan *al-quru'*. Ulama Kufah menafsirkan *al-quru'* sebagai haid. Ulama Hijaz menafsirkan *al-quru'* sebagai suci. Namun, mereka sepakat bahwa *al-qor'u* berarti waktu, karena itu makna ayat ini adalah ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات)). Lihat Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, jilid I (T.t.p: Dar al-Fikr, 1393/1973), cet. III, hlm. 234-237.

³¹ Abu Zahrah, *al-Ahwal..*, hlm. 439.

Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid.³²

Penentuan iddah ini bukan untuk mengetahui apakah dalam rahim wanita ada kandungan atau tidak, karena sudah jelas bahwa wanita yang tidak haid itu tidak bisa hamil. Akan tetapi, penentuan iddah disini memiliki dua tujuan, pertama, untuk menghormati akad perkawinan. Kedua, wanita yang tidak pernah haid, menopause dan istri yang masih kecil disamakan dengan wanita yang pernah haid.³³ Masa tiga bulan sebagaimana terdapat dalam nash ini sebagai ganti tiga haid, karena wanita biasanya mengalami haid sekali dalam satu bulan.³⁴

Iddah dengan hitungan bulan, sebagai ketetapan dasar, diperuntukkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Iddah ini selama empat bulan sepuluh hari. Sebagai firman Allah,

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber>iddah) empat bulan sepuluh hari.³⁵

Di sini, salah satu hikmah iddah dengan menggunakan hitungan bulan dan bukan *iqra'* sebagaimana iddah wanita yang diceraikan suaminya, yang mana suami dalam keadaan hidup dan ia orang yang paling tahu tentang keadaan, kebiasaan dan masa haid bekas istrinya. Sedangkan ketika suami meninggal maka tidak ada orang yang tahu kebiasaan haid wanita ini. Sehingga perhitungan iddah dengan menggunakan bulan dapat diketahui oleh semua orang.³⁶

Tujuan dan Hikmah Iddah

Menurut 'Athiyah Saqar, disyariatkannya iddah memiliki tiga tujuan dasar, yaitu:³⁷

³² QS. al-Thalak (65): 4.

³³ Al-Jurjawy, *Hikmah...*, hlm. 89.

³⁴ Abu Zahrah, *al-Ahwal...*, hlm. 439.

³⁵ QS. al-Baqarah (2): 234.

³⁶ Al-Jurjawi, *Hikmah...*, hlm. 86.

³⁷ Lihat Saqar, *al-Usrah...*, hlm. 387.

1. Untuk meyakinkan bersihnya/kosongnya kandungan istri sehingga terjaga keturunannya, karena itu iddah tidak diberlakukan bagi istri yang tidak pernah digauli.
2. Untuk menghormati hubungan dan ikatan perkawinan yang pernah ada.
3. Memberi kesempatan kepada bekas suami dan istri untuk memikirkan, merenungkan sebab-sebab putusnya perkawinan dan mempertimbangkan lagi kemungkinan hidup bersama kembali pada masa-masa selanjutnya.

Sedangkan al-Jurjawy mengatakan ada beberapa hikmah dalam iddah, diantaranya:³⁸

1. Untuk mengetahui bersihnya atau sucinya rahim istri, sehingga tidak terjadi percampuran air mani dua laki-laki dalam satu rahim.
2. Untuk menghormati dan menjunjung tinggi akad perkawinan.
3. Memperpanjang masa ruju' dalam kasus talak raj'i.
4. Sebagai masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suaminya, sekaligus sebagai penghormatan atau tanda setia kepada suami yang meninggal.

Disamping itu, menurut para ulama dalam iddah terdapat hak suami, hak Allah, hak anak, hak istri, dan hak suami kedua. Hak suami dalam iddah adalah adanya kesempatan bagi suami untuk merujuk mantan istrinya dalam masa iddah, karena suami lebih berhak untuk menikahi istrinya yang dicerai, begitu juga sebaliknya, daripada orang lain. Hak Allah dalam iddah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, adalah keharusan istri untuk tetap berada dalam kediaman rumahtangganya. Hak anak dalam iddah adalah untuk mengetahui nasabnya, apakah ayahnya itu suami pertama (yang menceraikan ibunya) atau suami kedua. Hak istri dalam iddah adalah hak untuk memperoleh nafkah selama masa iddah, juga hak untuk memperoleh warisan ketika suami yang menceraikannya meninggal pada masa iddah. Sedangkan hak suami kedua adalah untuk menjaga nasab anaknya yang lahir dari wanita yang bercerai dengan suami pertamanya.³⁹

³⁸ Lihat al-Jurjawy, *Hikmah..*, hlm. 84-85.

³⁹ Lihat *ibid.*, hlm. 387-388.

Nafkah Iddah

Para fuqaha sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang diceraikannya selama masa iddah talak raj'i.⁴⁰ Karena wanita dalam masa iddah ini masih berstatus sebagai istri,⁴¹ dan karena sebab dari suaminya, ia tidak bisa menikah dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya.⁴²

Para fuqaha juga sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang diceraikannya dalam keadaan hamil selama masa iddah talak bain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.:

وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.⁴³

Namun, mereka berbeda pendapat mengenai istri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil. Abu Hanifah berpendapat bahwa, istri mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal sebagaimana dalam talak raj'i. hal ini dikarenakan ia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Sedangkan di rumah ini ia terkurung karena suaminya masih ada hak kepadanya. Jadi ia wajib mendapatkan nafkah.⁴⁴

Ahmad berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, berdasarkan hadits Fatimah binti Qais bahwa ia telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda kepada Fatimah, "kamu tidak memiliki hak nafkah dari suamimu." Adapun Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa istri memiliki hak tempat tinggal, tetapi tidak memiliki hak nafkah, kecuali kalau hamil. Karena Aisyah dan Ibnu Musayyab menolak hadits Fatimah di atas.⁴⁵

Wanita yang sedang menjalani iddah tidak selalu berhak atas nafkah dari mantan suaminya. Menurut Abu Zahrah, ada

⁴⁰ Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, hlm. 206.

⁴¹ Saqar, *al-Usrah..*, hlm. 383.

⁴² Al-Jurjawy, *Hikmah..*, hlm. 98.

⁴³ QS. al-Thalak (65): 6.

⁴⁴ Lihat Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, hlm. 216.

⁴⁵ *Ibid.*

tiga kasus wanita tidak berhak atas nafkah dalam masa iddah; pertama, apabila putusnya perkawinan disebabkan akad yang tidak sah atau karena *wath' syubhah*, karena dalam perkawinan dengan akad yang tidak sah suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya. Kedua, apabila putusnya perkawinan disebabkan kematian suami. Karena nafkah itu wajib atas suami, dan dengan kematian suami berarti tidak ada yang dapat melakukan kewajiban ini. Ketiga, apabila putusnya perkawinan dikarenakan sebab dari pihak istri, misalnya istri melakukan maksiat, karena tindakan maksiat tidak bisa dilakukan untuk mendapatkan hak.⁴⁶

Iddah Dalam Perundang-Undangan

UUP menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Dalam pasal 11 UUP disebutkan;

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Mengenai tenggang waktu jangka waktu tersebut diatur di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975). Penjelasan pasal tersebut:

- (1) Waktu tunggu bagi bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan bila belum pernah terjadi hubungan intim.

⁴⁶ Abu Zahrah, *al-Ahwal...*, hlm 449-450.

- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Suami Menjalani Iddah?

Pada dasarnya, iddah disyariatkan bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Karena itu, ketika talak bain laki-laki boleh langsung menikah lagi dengan perempuan lain. Sedangkan dalam talak raj'i, laki-laki boleh menikah dengan perempuan selain perempuan yang haram untuk dikumpul dengan bekas istrinya. Di sini dapat dikatakan bahwa laki-laki juga menjalani masa iddah, dalam artian selama masa iddah bekas istrinya ia tidak diperbolehkan untuk menikah dengan saudari atau bibi bekas istrinya.⁴⁷

Menurut Abu Zahrah, satu-satunya keadaan dimana laki-laki menjalani masa iddah adalah ketika istri yang diceraikannya itu istri keempat, karena dalam satu pernikahan atau dalam masa iddah, seorang laki-laki tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat. Sehingga ketika ia menceraikan istri keempatnya, ia harus menunggu dan tidak boleh menikah lagi sampai selesai masa iddah bekas istrinya.⁴⁸

Dalam konteks sekarang ini, seorang suami bisa saja menjalani masa iddah. Dengan alasan menghormati dan berkabung atas istri yang meninggal, dan menghormati ikatan perkawinan yang pernah ada, sebagaimana dijelaskan dalam tujuan dan hikmah iddah. Hanya saja bukan karena براءة الرحم, karena laki-laki tidak memiliki rahim.

Penutup

Pada dasarnya, seorang suami wajib untuk memberi nafkah istrinya selama istri tidak nusyuz. Bahkan ketika terjadi perceraian, dalam talak raj'i dan ketika istri dalam keadaan hamil, suami masih mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah istrinya. Hal

⁴⁷ Saqar, *al-Ushrah..*, hlm. 386.

⁴⁸ Abu Zahrah, *al-Ahwal..*, hlm. 435.

ini sebagaimana ditetapkan baik dalam fikih klasik, UUP maupun KHI.

Dalam hal iddah karena perceraian atau kematian, aturan yang terdapat dalam fikih maupun UUP dan KHI tidak jauh beda, baik dari segi keadaan wanita yang sedang iddah maupun hitungan waktu yang digunakan dalam iddah.

Pada masa sekarang ini, iddah masih relevan untuk digunakan bahkan sampai kapanpun, meskipun dalam situasi sekarang ini sudah banyak penemuan dari ilmu pengetahuan yang meruntuhkan tujuan iddah. Berdasarkan penemuan medis modern, misalnya, orang bisa ditentukan hamil atau tidak dalam waktu yang relatif tidak lama. Namun, tujuan disyariatkannya iddah tidak hanya sebatas mengetahui keadaan rahim, tetapi lebih dari itu, misalnya untuk ibadah, masa berkabung, ataupun masa kekagetan. Hal ini paling tidak bisa menjadi alasan mengapa iddah dipertahankan.

Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim

Abu Zahrah, Muhammad. *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. T.t.p.: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t..

al-'Awaysyah, Husein bin 'Auda. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah*. Jilid V. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1425/2004.

al-Hamd, 'Abd al-Qadir Saibah. *Fiqh al-Islam Syarh Bulugh al-Maram min Jam`i Adillah al-Ahkam*. Jilid VIII. Madinah: Mathabi` al-Rasyid, 1403/1983.

Divisi Bahasa Arab. *Al-Mu'jam al-Wajiz*. Mesir: Kementrian Pendidikan, 1415/1994.

al-Jaza'iry, Abu Bakar Jabir. *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Terj. Musthofa Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq, 2006.

al-Jurjawy, 'Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Jilid II. T.t.p.: Dar al-Fikr, t.t..

Majelis Tinggi Urusan Islam. *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Amah*. Cairo: Kementrian Waqaf, t.t..

- Sabiq, Al-Sayyid . *Fiqh al-Sunah*. Jilid II. Cairo: al-Fath li al-I'lam al-'Araby, t.t..
- Saqar, 'Athiyah. *al-Usrah tahta Ri'ayah al-Islam*. Jilid VI. Cairo: al-Dar al-Mishriyah li al-Kitab, 1411/1990.
- al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. *Fath al-Qadir*. Jilid I. T.t.p: Dar al-Fikr, 1393/1973.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun. *Durus fi al-Ahwal al-Syakhshiyah*. T.t.p: t.n.p., 2006.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.